

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKARAYA
NOMOR: 061/HM.02.04/K.KH-14/7/2022

TENTANG
DOSEN PAMONG SEBAGAI PEMBIMBING SELAMA MAGANG DALAM RANGKA
PENILAIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG MAHASISWA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA

- Menimbang** :
- a. Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 04/PTM.63.R4/FISIP/H/2021 dan Nomor: 047/HM.02.00/K.KH-14/11/2021;
 - b. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor: 564/PTM63.R4/FISIP/Q/2022 Tentang Pengantaran Mahasiswa Magang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor: 617/PTM63.R4/FISIP/SK/2022 Tentang Mahasiswa Magang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun Akademik 2021/2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG DOSEN PAMONG SEBAGAI PEMBIMBING SELAMA MAGANG DALAM RANGKA PENILAIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG MAHASISWA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA.**

Kesatu : Menetapkan Dosen Pamong Sebagai Pembimbing Selama Magang Dalam Rangka Penilaian Dan Penyusunan Laporan Magang Mahasiswa Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini;

Kedua : Tugas Dosen Pamong Sebagai Pembimbing Selama Magang Dalam Rangka Penilaian Dan Penyusunan Laporan Magang Mahasiswa

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 7 Juli 2022



KETUA,

ENDRAWATI, SH., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PALANGKARAYA

NOMOR : 061 /HM.02.04/K.KH-14/7/2022

TANGGAL : 7 Juli 2022

DOSEN PAMONG SEBAGAI PEMBIMBING SELAMA MAGANG DALAM RANGKA PENILAIAN DAN PENYUSUNAN
LAPORAN MAGANG MAHASISWA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	MAHASISWA MAGANG
1.	Endrawati, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya (Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa)	Muhammad Tri Fauzi Al Ikhsan NIM: 19.11.021648
			Iqlal Yudiananda NIM: 19.11.021699
			Intan Berliana NIM: 19.11.021717
			Ika Amelia Rahmadanie NIM: 19.11.021644
2.	Eko Wahyudi, S.Pd. AH.	Anggota Bawaslu Kota Palangkaraya (Koordinator Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga)	Sintia NIM : 19.11.021636
			Mohamad Ryan Ramadhan NIM : 19.11.021357
			M Yusril Ramadan Effendi NIM : 19.11.021119
			Yudi Purwa NIM : 19.11.021749
3.	Iskandar Arief, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Palangkaraya (Koordinator Divisi Sdm Dan Organisasi)	Cindy NIM : 19.11.021668
			Lufiah Nur Zahra NIM : 19.11.021100
			Taufik Rahman NIM : 19.11.021456
			Ahmad Ali Yaafi

			NIM : 19.11.021757
4.	Dodi Apriadi, S.Sos.‘	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palangka Raya (Administrasi Perkantoran)	Eren Tania NIM: 19.11.021715
			Lidiawati NIM: 19.11.021642
			Nurza’in NIM : 18.11.020482
			Ricko Wirayudha NIM : 19.11.021698



KETUA,

ENDRAWATI, SH., M.H.